

**TRADISI PERKAWINAN DI KENEGERIAN KARI
KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Oleh :Fauzia Rahmadani

fauzia17rahmadani@gmail.com

Dosen Pembimbing :Drs. Jonyanis, M.Si

jon_yanis@yahoo.co.id

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina WidyaJalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru

Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kenergian Kari Kecamatan Kuantan Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah (1)Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi perkawinan di Kenegerian Kari dan (2)Bagaimana perubahan tradisi perkawinan di Kenegerian Kari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan penyajian analisis secara deskriptif bertitik pada observasi dan suasana alamiah. Subjek penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling dan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pergeseran pada tradisi di Kenegerian Kari yaitu terletak pada perubahan tradisi perkawinannya. Pada zaman dahulu di mulai dari tahapan Perkenalan, Batando, *Potang Balongkok* (memasak), Mengantarkan Kambing, akad nikah, pesta perkawinan, dan pasca perkawinan masih dijalankan secara normatif akan tetapi pada saat ini lebih mengarah pada pelaksanaan yang lebih paktis, adapun pergeseran pada sistem tradisinya yaitu terletak pada tahapan pelaksanaan perkenalan, Batando, mengantarkan Kambing, malam bainai, pesta perkawinan yang dilakukan secara modern dan praktis. Serta faktor-faktor penyebab perubahan tradisi tersebut yaitu perkembangan ilmu pengetahuan, faktor ekonomi, serta faktor perkembangan zaman.

Kata Kunci: Perubahan, Tradisi, Perkawinan

**MARRIAGE TRADITIONS IN KENEGERIAN KARI CENTRAL KUANTAN DITRICT
KUANTAN SINGINGI REGENCY**

By : Fauzia Rahmadani

fauzia17rahmadani@gmail.com

The consultant : Drs. Jonyanis, M.Si

jon_yanis@yahoo.co.id

Department of Sociology

Faculty of Social and Political Sciences

Universitas Riau

KampusBinaWidya, Jl. HR. Soebrantas KM. 12,5SimpangBaru

Pekanbaru-Riau

ABSTRACT

This research was conducted in Kenegerian Kari, Central Kuantan District. The purpose of this research is (1)to find out how the of implementing the marriage tradition in Kenegerian Kari and (2)how is the change tradition of marriage in Kenegerian Kari. The method used in this research is a qualitative method by presenting the descriptive analysis with points on observation and natural conditions. The subjects of this study were determined by purposive sampling technique and data collection techniques using observation, interviews and documentation of the results of the study showed that the shift in the traditional system in Kenegerian Kari lies in the change tradition of marriage. In ancient times, starting from the introductory stage, Batando, Potang Balongkok (cooking), Delivering Goats, marriage contracts, marriage parties, and post-marriage are still carried out normatively, but nowadays it leads to a more practical implementation, as for a shift in the traditional system. which is located at the stage of implementing the introduction, Batando, delivering the Goat, night bainai, wedding party which is carried out in a modern and practical manner. As well as the factors that cause the change in tradition, namely the development of science, economic factors, and developmental factors.

Keywords: Change, Tradition, Marriage

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Riau. Kabupaten Kuantan Singingi di sebut sebagai daerah perantauan dari orang-orang Minangkabau. Di Kabupaten Kuantan Singingi ada suatu masyarakat yang membentuk satu adat istiadat yang di sebut dengan Kenegerian Kari. Kenegerian Kari merupakan salah satu Kenegerian yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah. Ada 6 (enam) Desa yang tergabung di Kenegerian Kari yaitu Desa Pintu Gobang Kari, Pulau Banjar Kari, Koto Kari, Pulau Godang Kari, Sitorajo Kari dan Bandar Alai Kari.

Masyarakat Kenegerian Kari rata-rata mayoritasnya adalah penduduk asli, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman masyarakat Kenegerian Kari berangsur-angsur dengan hadirnya penduduk pendatang dengan tujuan mencari nafkah dan akhirnya menetap. Jika penduduk pendatang ingin menetap di wilayah Kenegerian Kari mereka tak hanya mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetapi mencari juga orang tua angkat fungsinya ialah agar mendapat perlindungan ketika mendapat masalah dan dapat di terima dengan baik disana.

Koto Kari termasuk Desa tertua di Kenegerian Kari. Disana lah pusat Sejarah dan adat istiadat yang masih terlihat sampai hari ini seperti Rumah Adat. Masyarakat setempat menyebutnya dengan “*uma godang*”.

Berikut tabel suku, rumah adat dan pembagiannya yang terdapat di Kenegerian Kari:

Tabel 1.1
Nama Suku, Rumah Adat dan
Pembagian Suku di Kenegerian Kari

No	Nama Suku	Jumlah Rumah Adat	Pembagian
1	Suku Poliang	9 Buah	1. Poliang Mudiak 2. Poliang Tongah 3. Poliang Ulak
2	Suku Pitopang	9 Buah	1. Pitopang Bawuah 2. Pitopang Tongah 3. Pitopang Dhagek
3	Suku Caniago	1 Buah	-
4	Suku Melayu	1 Buah	-

Sumber: Wawancara Lembaga Adat Kenegerian Kari Tanggal 2 September 2019

Adat istiadat di Kenegerian Kari hampir sama dengan Adat Istiadat di Minangkabau, Salah satunya dalam sistem perkawinan. Tradisi perkawinan di Indonesia mengikuti dari mana kedua pasangan itu berasal. Dari banyaknya suku adat istiadat di Indonesia maka banyak pula tradisi yang diantara satu suku dengan suku lainnya, seperti halnya cara melangsungkan pernikahan, mulai dari tahapan pelamaran, pelaksanaan upacara perkawinan, hingga akhir.

Peran ninik mamak sangat penting dalam tradisi perkawinan karena disetiap rangkaian tradisi perkawinan ninik mamak lah yang mengatur jalannya perkawinan mulai dari awal hingga akhir.

Beberapa tradisi Perkawinan di Kenegerian Kari sudah mengalami pergeseran salah satunya tradisi menghantarkan Kambing kerumah calon mempelai perempuan sehari sebelum pesta diadakan. Tradisi ini merupakan tradisi khas dari Kenegerian Kari. Seekor Kambing harus lah di arak oleh *Induak Bako* calon mempelai laki-laki kerumah calon mempelai perempuan dengan menggunakan musik tradisional khas Kuantan Singingi. Kambing tersebut dipakaikan baju dan dihias. Tetapi, dewasa ini tradisi tersebut sudah mengalami pergeseran. Tradisi tersebut sudah diganti dengan pemberian sejumlah uang kepada pihak Calon mempelai perempuan. Tak hanya tradisi menghantar Kambing tersebut yang mengalami pergeseran, dalam meminang gadis sudah mengalami pergeseran. Pada zaman dahulu ada *batando godang* dan *batando kenek*. Tetapi Pada saat ini di Kenegerian Kari hanya melakukan *batando godang* saja. Dahulu, sistem dalam meminang, pihak perempuan yang meminta tanda kepada pihak laki-laki yang diwakili oleh ninik mamak perempuan. Kemudian apabila pihak laki-laki setuju maka setelah itu pihak laki-laki yang mengantar tanda tersebut ke rumah pihak perempuan, ini yang dinamakan "*Batando kenek*".

Di era modern seperti saat ini tradisi adat perkawinan sudah mulai luntur. Penurunan keberadaan budaya di Indonesia disebabkan oleh masyarakatnya sendiri yang mengabaikan budaya mereka terutama untuk kaum remaja. Mereka terbuai oleh kehidupan modern dan mulai melupakan nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek moyang.

Perkembangan zaman tersebut telah membawa perubahan-perubahan disegala bidang termasuk dalam hal

sistem perkawinan. Mau tidak mau kebudayaan yang dianut akan mengalami pergeseran dan perubahan seiring dengan perkembangan masyarakat atau kelompok itu sendiri. Dan setiap manusia semasa dalam hidupnya pasti akan mengalami perubahan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat suatu yang normal (Azhari, 2018).

Peran lembaga adat sangat penting dalam mempertahankan tradisi adat hingga ke anak cucu seperti pepatah adat di Kenegerian Kari "*Dari Datuak turun ke Mamak, dari Mamak turun ke kemenakan*". Artinya nya ialah tradisi adat di turunkan dari kakek hingga ke anak cucu. Hilangnya beberapa tradisi dikarenakan kurang berperan aktifnya ninik mamak terhadap anak cucu kemenakan. Pergeseran yang terjadi pada tradisi Kenegerian Kari menyebabkan hilangnya berbagai tradisi adat dalam perkawinan dan sudah tidak dipakai lagi saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tradisi perkawinan pada masyarakat Kenegerian Kari?
2. Bagaimana bentuk perubahan tradisi perkawinan di Kenegerian Kari?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tradisi perkawinan pada masyarakat Kenegerian Kari.
2. Untuk mengetahui bentuk perubahan tradisi perkawinan di Kenegerian Kari.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian antara lain:

1. Khusus nya untuk masyarakat Kenegerian Kari agar mengetahui sistem tradisi adat perkawinan yang ada di Kenegerian Kari.

2. Bagi lembaga adat di Kenegerian Kari untuk dapat mengambil langkah-langkah dalam pemberdayaan tradisi adat yang ada di Kenegerian Kari.
3. Sebagai masukan pada Dinas Kebudayaan daerah agar dapat melestarikan tradisi adat di Kuantan Singingi.
4. Sebagai sumber bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada jurusan Sosiologi dalam pendidikan masyarakat.
5. Untuk menambah referensi di fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Perubahan

Perubahan sosial adalah suatu gejala berubahnya sebuah struktur sosial dan budaya dalam masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan sebuah gejala umum yang terjadi pada setiap masyarakat. Perubahan sosial mencakup perubahan pada nilai-nilai, norma-norma, interaksi sosial, pola perilaku, lembaga masyarakat, dan struktur masyarakat.

Sistem sosial yang tidak sempurna menyebabkan perubahan sosial. Perubahan sosial disini ialah segala perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya termasuk nilai, sikap dan pola perilaku di dalam kelompok-kelompok masyarakat.

Perubahan sosial menurut Selo Soemardjan merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilakunya diantaranya kelompok-

kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial dapat di bayangkan sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial. Lebih tepatnya, terdapat perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu berlainan. Berbicara tentang perubahan, kita membayangkan sesuatu yang terjadi setelah jangka waktu tertentu. Kita berurusan dengan perbedaan keadaan yang di amati antara sebelum dan sesudah jangka waktu tertentu. Untuk dapat menyatakan perbedaannya, ciri-ciri awal unit analisis harus diketahui dengan cermat meski terus berubah. (Sztompka, 2011:3).

Perubahan kultural (kebudayaan) adalah perubahan kebudayaan masyarakat desa dari pola tradisional menjadi bersifat modern. Pengertian istilah “tradisional” dan “modern” sangat umum dan kabur. (Sari, 2018).

Sudharto mengatakan, sehubungan dengan perubahan tersebut ada beberapa faktor yang meyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat yaitu faktor biologis seperti bertambahnya penduduk, faktor teknologi, dan faktor kebudayaan (Karim,1982:48).

Suatu perubahan sangat di tentukan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan perubahan yang terjadi dengan cara, baik perubahan lambat maupun perubahan secara cepat sesuai dengan ruang dan waktu serta tergantung pada kebutuhan serta tingkat pertumbuhan masyarakat tersebut. Kehidupan manusia dari tahap ketahap hidup lainnya, karena itu perubahan sosial dan perubahan kebudayaan atau pada satu tuntutan proses. Setiap masyarakat manusia selama hidup pasti sangat banyak mengalami perubahan dari perubahan berpakaian, teknologi, dan lainnya. (Ningsih, 2017).

Untuk dapat melakukan studi perubahan sosial, kita harus mengamati perbedaan anatara perubahan kondisi objek yang akan diteliti. Studi perubahan harus lah diamati dalam konteks waktu yang berbeda dalam artian kita harus melibatkan studi komperatif dalam dimensi waktu yang berbeda, objek yang menjadi fokus haruslah objek yang sama.

2.2 Pengertian Tradisi

Tradisi adalah kebiasaan sosial yang diturunkan dari satu generasi kegenerasi lainnya melalui proses sosialisasi. Tradisi menentukan nilai-nilai moral masyarakat, karena tradisi merupakan aturan-aturan tentang hal apa yang benar dan apa yang salah menurut warga masyarakat. Konsep tradisi itu berkaitan dengan sistem kepercayaan, nilai-nilai dan pola serta cara berfikir masyarakat (Gibran, 2015).

Setiap daerah mempunyai tradisi perkawinan masing-masing sesuai dengan adat dan kepercayaannya. Upacara adat perkawinan merupakan serangkaian kegiatan yang di lakukan turun temurun yang bertujuan untuk mendatangkan kesejahteraan dan kebahagiaan dikemudian hari bagi yang melakukannya sesuai dengan kepercayaannya terhadap kegiatan tersebut.

Hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan bukan saja sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan “Perikatan Adat” dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Perkawinan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan. Seperti, hak dan kewajiban suami istri, harta bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan adat-istiadat, kewarisan kekeluargaan dan kekerabatan, serta menyangkut upacara adat dan keagamaan (Astuti, 2010).

2.3 Kerangka Berfikir

Berdasarkan teori dan pembahasan di atas berikut gambaran kerangka pemikiran dari penelitian ini :

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Berfikir



perkawinan. Dimana perubahan sosial dapat terjadi karena adanya pergeseran. Masyarakat berubah secara linear, yang mengikuti arah perkembangan zaman. Perubahan terjadi dari masyarakat tradisional yang berorientasi pada tradisi turun menurun menuju masyarakat modern. Apakah tradisi dilaksanakan secara normatif sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di Kenergian Kari atau sebaliknya terjadi pergeseran dalam sistem adat di Kenergian Kari.

BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif. Jenis penelitian kualitatif berusaha memahami fenomena tentang apa yang di alami subjek. Metode

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan penyajian analisis secara Deskriptif bertitik pada observasi dan suasana alamiah. Suasana alamiah artinya penulis terjun langsung kelapangan dan terlibat langsung dengan informan.

3.1 Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kenegerian Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Tradisi perkawinan di Kuantan Singingi mempunyai ciri khas tersendiri di setiap Kenegeriannya. Jadi, alasan peneliti melakukan penelitian di Kenegerian Kari adalah karena peneliti tertarik dengan masalah dan fenomena yang ada di Kenegerian Kari yang mengalami pergeseran atau berubah pada tradisi perkawinan.

3.2 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa orang Key informan sebagai informan kunci yang lebih mengetahui tentang tradisi adat Perkawinan di Kenegerian Kari yaitu Ketua Lembaga Adat, Ninik Mamak, dan 4 orang lainnya mayarakat dari Kenegerian Kari yang sudah menikah. Subjek dari penelitian ini di tentukan oleh teknik *Purposive Sampling* yang mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan dari peneliti sehingga di harapkan bisa menjawab permasalahan penelitian. Berikut tabel subyek informan :

Tabel 3.1
Subjek Informan

No	Informan	Karakteristik Informan	Jumlah Informan
1	Ketua Lembaga Adat	Key Informan	1
4	Ninik	Key Informan	1

	Mamak		
5	Mayarakat	Informan	4
Jumlah			6

Sumber: Olahan Data Penulis, 2019

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data ialah mengenai dari mana data diperoleh, apakah data diperoleh secara langsung (data primer) atau data yang diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).

1. Data primer

Data primer adalah data yang di dapat secara langsung dari lokasi penelitian melalui informan yang berguna sebagai bahan analisa dan data yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis teliti. Seperti data identitas responden dan data yang menyangkut tentang perkawinan di Kenegerian Kari.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung peneliti yang di dapat dari bacaan-bacaan berupa studi pustaka dengan mempeleajari buku-buku, data, arsip, dokumen maupun melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan melalui media masa seperti surat kabar, buletin, dan lain-lain (Rosadi, 2004:42).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data yang akan di butuhkan maka penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi memerlukan syarat-syarat tertentu agar bermanfaat bagi kegiatan penelitian. Syarat tersebut yaitu observasi digunakan dalam riset dan direncanakan dengan sistematis, harus berkaitan dengan tujuan riset yang telah ditetapkan, dapat di cetak dan di kontrol mengenai validitas dan rehabilitas nya,

dan observasi yang dilakukan harus di catat secara sistematis (Kriyantono, 2010:36)

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan informan. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi di artikan sebagai cara pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang di gunakan adalah analisis data interaktif yang di kemukakan oleh Huberman dan Miles (1992) dimana terdapat tiga hal utama dalam analisis interaktif yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat di ambil. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan/verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara dan akan mengalami perubahan apabila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

BAB IV GAMBARAN UMUM KENEGERIAN KARI

4.1 Letak Geografis Kenegerian Kari

Kenegerian Kari Merupakan salah satu wilayah yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah yang terdiri dari 6 Desa yaitu Desa Sitorajo Kari, Pintu Gobang Kari, Pulau Banjar Kari, Bandar Alai Kari, Koto Kari dan Pulau Godang Kari dengan luas wilayah 32,3 Ha. Sebelah barat Kenegerian Kari berbatasan langsung dengan Kecamatan Kuantan Mudik. Jarak Kenegerian Kari dengan ibu kota Kabupaten yaitu sekitar 3 Km dengan waktu tempuhnya sekitar 5 menit.

Kenegerian Kari mempunyai penduduk sebanyak 8.582 jiwa pada tahun 2019. yang terdiri dari 4.313 jiwa laki-laki dan 4.269 perempuan. Penduduk Kenegerian Kari Terdiri dari Penduduk asli dan pendatang. Adapun tabel jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kenegerian Kari

No	Nama Desa	LK	PR	Jumlah
1	Sitorajo Kari	836	768	1.604
2	Pintu Gobang Kari	955	954	1.909
3	Pulau Banjar Kari	305	359	664
4	Bandar Alai Kari	475	470	945
5	Koto Kari	872	812	1.684
6	Pulau Godang Kari	870	906	1.776
Jumlah				8.582

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kuantan Tengah Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu desa Pulau Banjar Kari dan penduduk yang paling banyak yaitu desa Pintu Gobang Kari. Desa Pulau Banjar Kari merupakan pemekaran dari desa Pintu Gobang Kari yang di resmikan pada tahun 2011 yang lalu.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Bentuk-Bentuk Perkawinan di Kenegerian Kari

Ada 3 bentuk perkawinan di Kenegerian Kari. Untuk yang pertama yaitu perkawinan normal, yaitu perkawinan Endogami artinya perkawinan yang dilakukan dengan orang yang berbeda suku ataupun berbeda wilayah. Perkawinan normal atau perkawinan Endogami ini sangat umum di Kenegerian Kari. Menurut informan, ada beberapa syarat dalam melakukan perkawinan ini yaitu setiap orang luar yang menikah dengan orang Kenegerian Kari terlebih dahulu harus mengangkat orang tua di wilayah nya karena itu sudah merupakan tradisi dari dahulunya.

Perkawinan baliak kabako merupakan sebuah perkawinan yang sah menurut adat di Kenegerian Kari dimana seseorang menikah dengan anak dari pamannya. Hal ini tentu mempunyai tujuan dan maksud tersendiri bagi mereka yang melakukannya.

Perkawinan sasuku yaitu, seseorang yang menikah dengan sesama sukunya, perkawinan tersebut di tentang oleh adat di Kenegerian Kari karena sumpah nenek moyang terdahulunya, yang nantinya apabila dilanggar akan mendatangkan mudorat bagi keduanya.

5.2 Syarat Perkawinan Pada Adat di Kenegerian Kari

Syarat Perkawinan pada adat di Keegerian Kari yaitu Syarat tersebut berdasarkan agama Islam karena semua aturan harus sejalan dengan agama. Selain itu ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi sebelum melangsungkan perkawinan. Syarat yang pertama yaitu membuat surat keterangan dari *Tengganai rumah godang* yang nantinya akan di setujui oleh kepala suku nya masing-masing. Hal ini penting agar mengetahui dari suku mana calon mempelai tersebut. Selanjutnya, mengurus surat dari RT/RW, Kepala Dusun, Kepala Desa sesuai dengan persyaratan administrasi dari Kantor Urusan Agama. Setelah lengkap barulah mendaftarkan di Kantor Urusan Agama

5.3 Perubahan Tradisi Perkawinan di Kenegerian Kari

Pada sub-bab ini akan menjelaskan tentang bagaimana perubahan pelaksanaan tradisi perkawinan di Kenegerian Kari. Dalam setiap tahapan tradisi ada yang mengalami pergeseran pelaksanaan tidak sesuai dengan ada tradisi dahulunya, tetapi ada juga yang kokoh bertahan sesuai dengan nilai-nilai dahulu.

1. Perkenalan

Melihat situasi dan kondisi pada saat ini perkenalan antara kedua pasangan tidak seperti dulu lagi. Pada zaman dahulu perkenalan antara seorang bujangan dan gadis melalui seorang perantara (*Mak Jomblang*) berbeda dengan zaman sekarang, mereka sendiri yang mencari pasangannya. Hal ini disebabkan oleh faktor pendidikan yang maju, maksud nya dengan pendidikan yang maju maka cara berfikirpun sudah maju. Misalnya dalam mencari jodoh, keinginan mendapatkan yang lebih baik dari sebelumnya sangat besar. Oleh karena itu pada zaman sekarang seorang anak tidak mau di jodohkan lagi, mereka

lebih cenderung memilih sendiri jodohnya. Kemudian perkenalan seseorang dapat berlangsung melalui media sosial ataupun secara tatap muka.

2. Pertunangan (*Batando*)

Pertunangan (*Batando*) pada zaman dahulu mengalami pergeseran. *Batando* yang berdasarkan tradisinya di lakukan 2 kali tahapan, sekarang sudah mengalami pergeseran. ada beberapa faktor yang menyebabkan pergeseran tersebut salah satu nya karena mencari jalan yang lebih praktis, jika mengikuti tahapan tersebut membutuhkan waktu dan biaya juga. Jika dilihat pada zaman sekarang tanda langsung di antarkan oleh pihak laki-laki kerumah pihak perempuan beserta ninik mamak keduanya. Peran ninik mamak pada tahapan ini juga penting, sebelum tanda tersebut di terima harus di perlihatkan terlebih dahulu kepada ninik mamak pihak perempuan kalau sudah lengkap maka akan diterima kalau tidak diterima maka di lengkapi terlebih dahulu.

3. Memasak (*Potang Balangkok*)

Pada tahapan ini merupakan tahapan dimana kerabat, tetangga turut membantu tuan rumah dalam acara hari pestanya, kegiatan ini merupakan bentuk kerja sama saling tolong menolong di dalam kerabat atau tetangga ketika ada yang membuat acara dan sudah menjadi tradisi dari dahulu. Masakan tersebut merupakan jamuan untuk tamu undangan yang hadir nanti makanan yang di hidangkan seperti Rendang, Gulai nangka, Gulai Rebung, Wajik, Lepat, dan *Konji Barayak*. Pada saat ini di Kenegerian Kari masih menggunakan tradisi dahulunya, hanya ada segelintir orang saja yang tidak menggunakan nya lagi. Pada setiap acara pesta pasti ada kegiatan Potang Balangkok ini, tanpa gotong royong pekerjaan akan sulit untuk

di lakukan, Oleh karena itu masyarakat Kenegerian Kari masih menggunakan tradisi ini.

4. Menghantarkan kambing

Salah satu tradisi yang merupakan ciri khas di Kari yaitu Menghantar kan Kambing kerumah mempelai perempuan sehari sebelum pesta perkawinan. Kambing dihias dan diberi pakaian kemudian di iringi gendang talempong, yang mengantar kan yaitu Induak Bako, sanak kerabat dan tetangga. Induak bako adalah saudara perempuan dari ayah, Makna dari menghantar kan kambing disini ialah sebagai hantaran dari pihak laki-laki.

Tradisi mengantarkan Kambing pada saat ini sudah mulai berangsur menghilang. Pada saat ini tradisi mengantar Kambing sudah diganti dengan pemberian uang belanja dari pihak laki-laki. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran tersebut. Keadaan ekonomi sebagai salah satu faktor pergeseran tersebut, Jika di bandingkan harga seekor Kambing pada zaman dahulu tentu nya tidak sepadan dengan harga yang sekarang.

5. Malam Berinai

Pada tahap ini ada perbedaan pendapat dari key informan, ada beberapa yang menyebutkan bahwa malam berinai bukan termasuk tradisi di Kari. Bisa dilihat dengan jelas pada saat ini, banyak calon pengantin yang melakukan hal tersebut.

6. Akad Nikah

Akad nikah yang dilakukan pada zaman dahulu tidak mengalami pergeseran, akad nikah dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam. Prosesi akad nikah dimulai dengan meminta restu kepada orang tua terlebih dahulu kemudian di lanjutkan dengan ijab kabul. Setelah ijab kabul kedua mempelai

bersalaman kepada kedua orang tua, ninik mamak beserta kerabat dan sanak saudaranya.

7. Pesta Perkawinan

Ada beberapa tahapan yang mengalami pergeseran pada pesta perkawinan. Tahapan pesta perkawinan dimulai dengan mengarak pengantin, silat payung, bertukar cerano, dan yang terakhir Batombo. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi salah satunya pengaruh dari budaya lain. Masuknya budaya lain menyebabkan terjadinya percampuran budaya tapi tidak menghilangkan budaya aslinya (*Akulturas*). Tradisi dibuat menjadi lebih kompleks dan simpel hingga akhirnya tradisi tidak sama seperti zaman dahulu.

8. Pasca Pesta Perkawinan

Pasca pesta perkawinan biasanya mempelai laki-laki di antar kembali kerumahnya malam hari baru kembali lagi kerumah mempelai. Mempelai laki-laki di antar oleh keluarga dekat beserta ninik mamaknya.

5.4 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pergeseran Tradisi Perkawinan pada masyarakat di Kenegerian Kari

5.4.1 Faktor Pendidikan Yang Maju

Rendah dan tingginya pendidikan akan mempengaruhi masyarakatnya, semakin tinggi tingkatan pendidikan maka semakin realistis pula pemikirannya. Tradisi yang dinilai tidak berdasarkan objektifitas maka akan sulit untuk diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Oleh karena itu sebagian dari masyarakat lebih menerima tradisi yang pokok-pokoknya saja. Masalah waktu juga salah satu alasan tradisi tersebut mulai berubah, hal ini menyebabkan, bisa di lihat pada tradisi dari dulunya pertunangan dilakukan sebanyak 2 kali, tapi pada kenyataannya sekarang

pertunangan hanya di lakukan sekali saja dan langsung di antarkan oleh pihak mempelai laki-laki.

5.4.2 Faktor Ekonomi

Untuk melakukan pesta perkawinan tentu saja membutuhkan biaya yang cukup besar karena orang beranggapan bahwa perkawinannya dilakukan sekali seumur hidup, oleh karena itu orang tidak segan-segan untuk mengeluarkan banyak uang. Besarnya suatu acara pesta perkawinan tergantung besar jumlah uang yang dikeluarkan. Jika mengikuti seluruh rangkaian tradisi tentu saja membutuhkan biaya yang besar pula, dan sebaliknya jika mempunyai sedikit biaya tentu saja menjalankan tradisi yang pokok-pokok saja.

5.4.3 Faktor Perkembangan Zaman

Perkembangan zaman yang semakin pesat sedikit banyaknya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat terutama pada prosesi perkawinan. pada zaman dahulu mereka melaksanakan tradisi berdasarkan adat perkawinan dengan berbagai tahapan persiapan pelaksanaan, peralatan yang digunakan serta bagaimana tata cara pelaksanaannya yang semestinya. Namun, seiring berkembangnya zaman kebiasaan tersebut bisa berubah disebabkan oleh kebudayaan yang datang dari luar. Penerimaan budaya baru tersebut sesuai dengan sikap kita sendiri apakah kita menerima budaya tersebut atau tidak. Modernisasi menyebabkan masyarakat lebih bersifat modern, semakin berkembangnya zaman semakin bertambah keinginan masyarakat untuk mengikuti perubahan zaman agar tidak kelihatan ketinggalan zaman.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari keterangan dan pembahasan diatas maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan pokok sebagai berikut:

- a. Pada Sistem perkawinan di Kenegerian Kari ada beberapa bentuk dan syarat perkawinan berdasarkan aturan adat. Bentuk perkawinan yang di larang oleh adat yaitu Perkawinan Sasuku dan Hamil diluar nikah. Syarat dalam perkawinan berupa secara adat dan secara administrasi.
- b. Proses pelaksanaan tradisi perkawinan di Kenegerian Kari yaitu di mulai dari Perkenalan, Pertunangan/*Batando*, Memasak/*Potang Balongkok*, Mengantarkan Kambing, Akad Nikah, Pesta Perkawinan dan pasca pesta perkawinan.
- c. Proses pelaksanaan tradisi perkawinan di Kengerian Kari yang mengalami pergeseran yaitu Perkenalan, Pertunangan/*Batando*, Mengantarkan Kambing, Malam Bainai, Pesta Perkawinan dan pasca pesta perkawinan.
- d. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pergeseran sistem perkawinan di Kenegerian Kari diantaranya yaitu pada Sektor pendidikan yang maju, faktor ekonomi dan faktor perkembangan zaman.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis, yaitu sebagai berikut :

1. Peneliti berharap kepada seluruh masyarakat di Kenegerian Kari untuk agar dapat memperhatikan kembali khususnya pada tradisi perkawinan secara normatif.

2. Bagi kaum muda untuk dapat melestarikan tradisi perkawinan agar tidak hilang di telan zaman.
3. Untuk lembaga adat, pemerintah serta ninik mamak bekerja sama untuk lebih mensosialisasikan dan mengajarkan kepada kaum muda mengenai tradisi adat khususnya pada tradisi perkawinan di Kenegerian Kari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta .
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Karim, Rusli. 1982. *Seluk Beluk Perubahan Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Kriyantono, Racmat. 2010. *Teknik Praktis Riset*. Jakarta: Prena Media Group.
- Laurer, R 1989. *Prespektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhdlor, A. Z. (1994). *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*. Bandung: Al-Bayan.
- Rosadi, Ruslan. 2004. *Metode Penelitian Publik Relation*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sztompka, Piort. 2011. *Perubahan Sosial*. Rawangun: Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali pers.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi IV)*. Jakarta: Rajawali pers.

Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Jurnal Internet

Astuti, Linda. Puji. 2010. *Upacara Adat Perkawinan Priyai Di Desa Ngembal Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan..* Jurnal Online.Um.ac.id ,Vol.1 No.1.

Azhari, Yusuf. Aziz. 2018.*Perubahan Tradisi Jawa (Studi Upacara Perkawinan Suku Jawa Di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir)*. JOM FISIP. Vol.5 No.1,3.

Fitri, Wahyuni. 2017. *Adat Perkawinan Masyarakat Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*.

Gibran, Maezan. Kahlil. 2015. *Tradisi Tabuik Di kota Pariaman*.JOM FISIP.Vol.2 No.2,3.

Ningsih, Dewi. 2017. *Perubahan Sosial Budaya Suku Sakai Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak*. JOM FISIP,Vol. 4 No.2 , 6.

Ramsis. 2015. *Perubahan Proses Perkawinan Masyarakat Adat Dayak Lundayeh Mentarang didesa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kabupaten Malinau..*

Sari, Mailan. Eka. 2018. *Tradisi Perkawinan Di Kenegerian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi*. JOM FISIP,Vol. 5 No.1 ,4.

Internet

(https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Adat_Melayu_Riau di akses pada tanggal 18 Februari 2020 pukul 14.33 WIB).